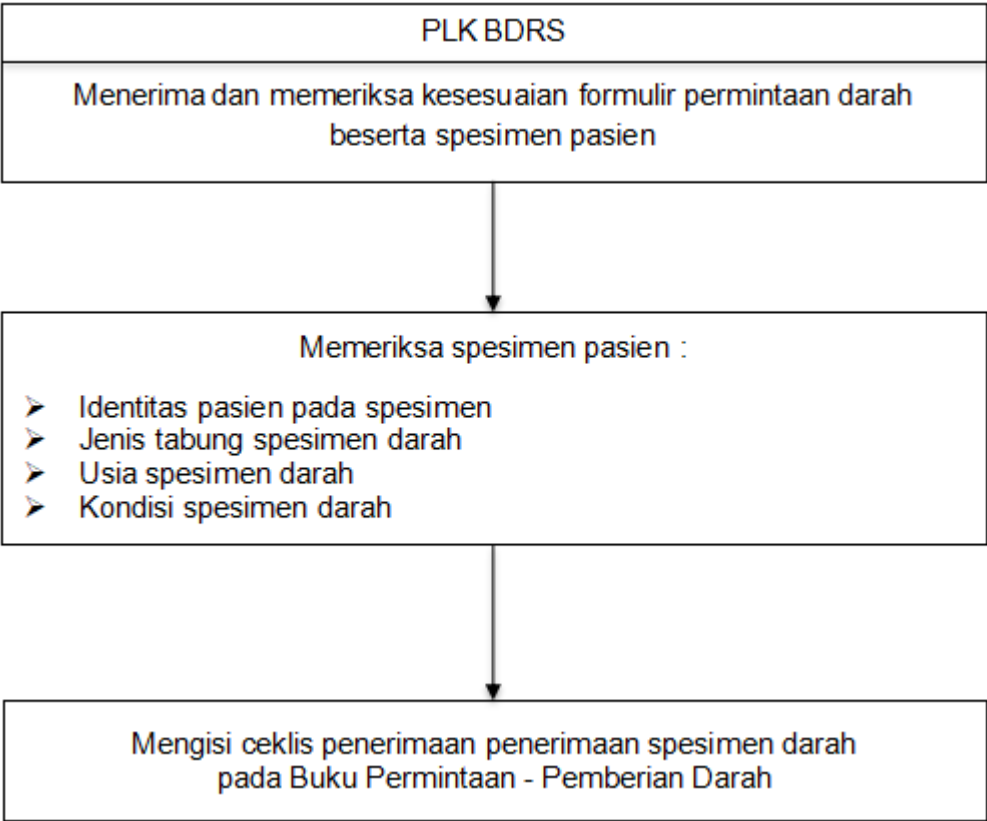


	PENERIMAAN SPESIMEN PASIEN UNTUK PERMINTAAN TRANSFUSI DARAH		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/2117/2025	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 06 Februari 2025	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Merupakan prosedur penerimaan spesimen pasien yang akan digunakan untuk permintaan transfusi darah		
TUJUAN	Sebagai panduan bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) di Bank Darah dalam menerima spesimen pasien yang benar, aman, dan layak digunakan untuk permintaan transfusi darah.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	1. PLK di Bank Darah menerima dan memeriksa kesesuaian formulir permintaan darah beserta spesimen pasien dari ruang perawatan. 2. Spesimen pasien yang digunakan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Identitas pasien yang ada pada tabung spesimen sama dengan identitas yang tertulis pada formulir permintaan darah (tercantum nama pasien dan tanggal lahir atau nomor rekam medis pasien). b. Spesimen darah dalam tabung EDTA (tutup ungu) atau tabung sitrat (tutup biru) sebanyak 1 - 3 mL. c. Usia spesimen darah yang digunakan maksimal 24 jam jika disimpan pada suhu ruang (20 - 24 °C) atau 72 jam jika disimpan pada suhu refrigerator (2 - 6 °C). d. Kondisi spesimen darah tidak lisis, beku, lipemik, atau menggumpal saat diterima. 3. PLK di Bank Darah mengisi ceklis penerimaan spesimen darah pada Buku Permintaan - Pemberian Darah.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Intensif 4. Instalasi Bedah Sentral 5. Instalasi Neurorestorasi		

ALUR PENERIMAAN SPESIMEN PASIEN UNTUK PERMINTAAN TRANSFUSI DARAH



	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/2117/2025
		Tanggal Efektif	: 06 Februari 2025
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 06 Februari 2025

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen

☒ Perubahan Dokumen

☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Ka. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX/2912/2018; 05 April 2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/2742/2018	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa .	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait.